



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL/
Putusan.mahkamahagung.go.id



TINDAK PIDANA KORUPSI KLAS IA SERANG

JALAN RAYA PANDEGLANG-SERANG KM 6

Telp. (0254) 7914504 – 7914503 Fax : (0254) 7914503

e-mail : PNSerang12@gmail.com web : www.pn-serang.go.id

Model : 49/Pid/PN

Petikan Putusan Daftar Pidana
(Pasal 226 ayat(1)KUHP)

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 867/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sulaeman Bin Edi Saleh
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/17 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dermayon RT 006 RW 002 Ds. Pamengkang
Kec. Kramatwatu Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sulaeman Bin Edi Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dede Jamaludin Bin Sarip
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Oktober 1978

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Jenis kelamin : Laki-laki
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jalupang IV RT/RW 004/003 Ds. Keusik Kec.
Banjarsari Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet

Terdakwa Dede Jamaludin Bin Sarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 55 **Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SULAEMAN Bin EDI SALEH** dan terdakwa **DEDE JAMALUDIN Bin SARIP**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1(satu) unit Mobil Truk Cold Duesel merk Mitsubishi warna kuning Nopol T8067
putusan.mahkamahagung.go.id
DD berikut kunci kontak.

**Dikembalikan kepada KEMUL MULIAWAN melalui terdakwa SULAEMAN
BIN EDI SALEH.**

- 1 (satu) unit mesin Alkon berikut selang ;
- 4(empat) buah kempu yang berisi BBM Subsidi jenis Bio Solar sebanyak kurang
lebih 4.000. (empat ribu) liter

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker berikut Simcart
- 1(satu) unit HP merk Xiami warna Silver berikut Simcart .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami,
Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji
Nurheni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh
H. Mohamad Mahmud, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id